



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 265/B/2016/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

HANDOKO, S.H., M.Kn., M.H.Adv, warganegara Indonesia, Tempat Tinggal

di Jl. Tamansiswa 153 Kota Yogyakarta, Pekerjaan

Advokat; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

.....**PENGGUGAT/PEMBANDING**

----- **M E L A W A N** -----

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Malioboro 52-

54, Kota Yogyakarta; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/5532

tanggal 18 Mei 2016 memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : Dewo Isnu Broto Imam Santosa, S.H;--

Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta; -----

2. Nama : Adi Bayu Kristanto, S.H., M.Hum; -----

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan

Layanan Hukum Biro Hukum

Sekretariat Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta;-----

3. Nama : Bogie Nugroho, S.H; -----

Jabatan : Kasubbag Sengketa Hukum Biro

Hukum Sekretariat Daerah Daerah --

Hal. 1 Putusan 265/B/2016/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa Yogyakarta; -----

4. Nama : Dwi Rustanti, S.H; -----

Jabatan : Kasubbag Layanan Hukum Biro Hukum
Sekretariat Daerah Istimewa
Yogyakarta;-----

5. Nama : Agus Sapto Atmodjo, Sm.Hk; -----

Jabatan : Staf Subbag TU Bagian Dokumentasi
dan JDIH Biro Hukum Sekretariat
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; -

Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta beralamat kantor di Jl. Malioboro 52-54,
Kota Yogyakarta; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**TERGUGAT / TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----

Telah membaca :-----

1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
265/ PEN / 2016 / PT.TUN.SBY. tanggal 1 Nopember 2016 tentang -----
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus ---
sengketa tata usaha negara tersebut ;-----

2.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jogjakarta Nomor : 8/G/2016/---
/PTUN.Yk. tanggal 1 September 2016 beserta surat-surat lainnya yang ---
Bertalian ;-----

3.Penetapan Ketua Majelis Nomor : 265/PEN/2016/PTTUN SBY.tanggal 15---
Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Hal. 2 Putusan 265/B/2016/PTTUN.SBY



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian - kejadian dan---
duduknya sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 1 September 2016 Nomor : 08/G/2016/PTUN.Yk.
yang dimohonkan banding dengan amarnya sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat tentang objek sengketa sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.334.000,- (Tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara --
Yogyakarta Nomor : 08/G/2016/PTUN Yk. diucapkan dalam sidang terbuka ---
untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016 dengan dihadiri ---
oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan ----
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara -
Yogyakarta tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 15
September 2016 , selanjutnya Permohonan banding tersebut telah --
diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan

Hal. 3 Putusan 265/B/2016/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding Nomor : 08/G/2016/PTUN Yk. tertanggal 15 September-
2016 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 21 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 22 September 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 22 September 2016 yang pada pokoknya Penggugat tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut dan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING beserta Memori Banding ;
- Mengabulkan permohonan PEMBANDING sebagaimana terurai dalam Memori Banding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 08/G/2016/PTUN.YK ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima seluruh gugatan yang diajukan PENGGUGAT.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal "Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi".
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal "Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi".
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal. 4 Putusan 265/B/2016/PTTUN.SBY



Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2016. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Pemanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 18 Oktober 2016 yang pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dalil kontra memori banding untuk seluruhnya
2. Menyatakan menguatkan Putusan PTUN No. 08/G/2016/PTUN.YK tertanggal 01 September 2016 dengan seluruh dalil dan alasan/pertimbangan hukumnya
3. Menghukum pemanding untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke ----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari berkas dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: ----- 08/G/2016/PTUN Yk. tanggal 10 Oktober 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 08/G/2016/PTUN-Yk. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2016, dihadiri oleh Penggugat dan, Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hal. 5 Putusan 265/B/2016/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut Penggugat / Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta --- sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 15 September 2016; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Permohonan Banding Penggugat / Pembanding terbukti diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan pada Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Permohonan Banding Penggugat / Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang -- terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 08/G/2016/PTUN.Yk. tanggal 1 September 2016, Berita Acara Pemeriksaan - Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti, beserta surat-surat lain yang berkaitan dan keterangan saksi dalam berkas perkara, maka dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 telah dicapai sepakat bulat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 08/G/2016/PTUN Yk. tanggal 1 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini : -----

Hal. 6 Putusan 265/B/2016/PTTUN.SBY



Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 08 / G / 2016 / PTUN.Yk. tanggal 1 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 oleh kami, H. ISKANDAR, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NURMAN SUTRISNO, S.H.MHum. dan DJOKO DWI HARTONO, S.H.M.H. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa

Hal. 7 Putusan 265/B/2016/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri kedua pihak yang bersengketa. -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD.

TTD.

NURMAN SUTRISNO, S.H.MHum.

H. ISKANDAR, S.H.M.H.

TTD.

DJOKO DWI HARTONO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi | Rp. 37.700,- |
| 2. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Administrasi Proses Banding | <u>Rp 201.300,-</u> |

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 Putusan 265/B/2016/PTTUN.SBY

